

PEMERENTAL KOTAMARIUN KECAMATAN TAMAN KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur Telepon. (0351) 498520 Website http://www.taman.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN NOMOR: 32 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "ASRI " DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH BANJAREJO

Menimbang

- a. bahwa balita memerlukan perhatian khusus agar menjadi sumberdaya yang berkualitas dan merupakan landasan bagi pengembangan masa depan bangsa.
- b. bahwa mencapai tujuan tersebut dipandang perlu di masing masing Kelurahan untuk dibentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1998 tentang Pemerintahan
- 2. Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang Undang Nomor 21 tahun 2008;
- 3. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 4. Undang-undang Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Memperhatikan

Surat Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 260/PD.304/14/2012 perihai Pencapaian Program Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

า :

PERTAMA

Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita dengan nama "ASRI" di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan susunan pengurus sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- 1. Melakukan pendataan terhadap keluarga keluarga balita.
- 2. Memberikan penyuluhan dan informasi yang berkaitan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB).
- 3. Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita dan setiap kelompok terdiri dari 10 40 keluarga.
- 4. Melaksanakan kegiatan, pertemuan pertemuan, pelaporan dan evaluasi Bina Keluarga Balita secara berkala.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Madiun

Pada Tanggal: 19 September 2017

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1 NIP. 19631223 199003 1 005

TEMBUSAN:

Yth 1. Sdr. Kepala BPM, KB dan KP Kota Madiun.

- 2. Sdr. Camat Taman. Kota Madiun.
- 3. Sdr. Koordinator PKB Kecamatan Taman.
- 4. Sdr. Ketua Kelompok Yang Bersangkutan.
- 5. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 32/401.403.3/2016 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2016

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) ASR1 KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	LURAH	
2.	PEMBINA	1. PENYULUH KB 2. KETUA TPKK KELURAHAN	
3.	KETUA	NY. WURYANING YULIASTUTI	
4.	SEKRETARIS	NY. RIRIN BUDI HARTONO	
5.	BENDAHARA	NY. ENDANG SRIHASTUTI	
6.	BIDANG KESEHATAN	NY. HARTINI	
7.	BIDANG PENDIDIKAN	NY. NANI GABRIEL	
8.	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA	NY LELY MIRYANTI	
9.	KADER I (0-1 TAHUN)	NY. SEPTI EKAK	
10.	KADER 11(1-2 TAHUN)	NY. LILIK BUDI H	
11.	KADER III (2-3 TAHUN)	NY. HASMALIA	
12.	KADER IV (3-4 TAHUN)	NY. INDAH KRIS	
13.	KADER V (4-5 TAHUN)	NY. KHOIRUL BADRIAH	

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1 NIP. 19631223 199003 1 005